



PUTUSAN

Nomor 64 PK/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AISYAH ANASTASIYA BINTI ASWIN GANIEF;**
2. **FAUZI ADRIYANSYAH BIN ASWIN GANIEF;**
3. **FACHMI KURNIA FIRMANSYAH BIN ASWIN GANIEF**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 19 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dhani Perwira, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Kodel 9th Floor Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling B-4 Kelurahan Setia Budi Kecamatan Kuningan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ARIO WIBISONO SOSRODANUKUSUMO BIN DAMAR SOSRODANUKUSUMO, bertempat tinggal di Taman Canadianti Nomor B13 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rhema Kristiono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Treasury Tower 7th Floor Unit F Astha District 8 SCBD Lot. 28 Jalan Jenderal Sudirman Road Kaveling 52-53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **NINING LISTIANI BINTI TABRANI**;
2. **MARIO BIN RACHMAT**;
3. **RAFAEL BIN RACHMAT**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Kampung Nambo RT. 008 RW. 002 Kelurahan Jampang Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *status quo* hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) atas harta peninggalan/warisan pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) berupa sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1942 atas nama pemegang hak H. Ario Damar Sosrodanukusumo, luas 615 (enam ratus lima belas) meter persegi, saat ini dikuasai oleh para Penggugat, terletak di Jalan Tebet Barat Nomor 19 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan Tebet Barat Raya Nomor 18;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tebet Barat Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Tebet Barat Raya Nomor 20;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan Tebet Barat III E 12;
- 3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk dan tidak terbatas dalam menjualbelikan atau menyewakan objek sengketa tersebut hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas harta peninggalan pewaris;
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap barang-barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1942 atas nama pemegang hak H. Ario Damar Sosrodanukusumo, luas 615 (enam ratus lima belas) meter persegi, yang dikuasai oleh para Penggugat, terletak di Jalan Tebet Barat Nomor 19 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan Tebet Barat Raya Nomor 18;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tebet Barat Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Tebet Barat Raya Nomor 20;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan Tebet Barat III E 12;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2003;
3. Menyatakan dan menetapkan ahli waris pengganti dari Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan orang tua sekandung satu ibu/seibu atau satu nenek dengan Tergugat sebagai berikut:
 - 3.1. Ario Wibisono Sosrodanukusumo (anak/Tergugat);
 - 3.2. Aisyah Anastasiya Binti Aswin Ganief (cucu);
 - 3.3. Fauzi Adriansyah Bin Aswin Ganief (cucu);
 - 3.4. Fachmi Kurnia Bin Aswin Ganief (cucu);
 - 3.5. Mario Bin Rachmat (cucu);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024



3.6. Rafael Bin Rachmat (cucu);

4. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sah pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan);
5. Menetapkan harta peninggalan/warisan pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) berupa sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1942 atas nama pemegang hak H. Ario Damar Sosrodanukusumo, luas 615 (enam ratus lima belas) meter persegi, terletak di Jalan Tebet Barat Nomor 19 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan yang dikuasai oleh para Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan Tebet Barat Raya Nomor 18;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tebet Barat Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Tebet Barat Raya Nomor 20;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan Tebet Barat III E 12;adalah harta bersama antara pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) dengan (H. Ario Damar Sosrodanukusumo Bin Raden Hadji Kahar Kusmen Sosrodanukusumo) yang belum dibagi;
6. Menetapkan sebelum dibagi harta waris mohon ditetapkan terlebih dahulu harta gono-gininya, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik H. Ario Damar Sosrodanukusumo Bin Raden Hadji Kahar Kusmen Sosrodanukusumo (suami pewaris) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) sehingga $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan adalah merupakan harta waris;
7. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris dan ahli waris pengganti pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Gerzon Laloan) selaku satu ibu/seibu dan satu nenek berdasarkan faraid Islam dan Kompilasi Hukum Islam;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat secara sukarela dan natura atau memerintahkan untuk menjual melalui lelang di muka umum atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian para Penggugat dengan baik tanpa beban;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), karena para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebab para Penggugat bukanlah ahli waris;
3. Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan para Penggugat didasari atas itikad buruk (*doli praecentis/vexatious litigation*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1443 Hijriah, dan dalam tingkat kasasi Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 198 K/Ag/2023 tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 198 K/Ag/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2490/Pdt.G/2021/PA.JS. *juncto* Nomor 95/Pdt.G/2022/PTA.JK. *juncto* Nomor 198 K/Ag/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Desember 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat bukti baru (Novum), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198 K/Ag/2023;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menerima provisi para Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2003 di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris dari suami pewaris (H. Ario Damar Sosrodanukusumo Bin Raden Hadji Kahar Kusmen Sosrodanukusumo) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan (istri);
 - 3.2. Ario Wibisono Sosrodanukusumo Bin H. Ario Damar Sosrodanukusumo (anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Ario Wibisono Sosrodanukusumo Bin Ario Damar Sosrodanukusumo (anak kandung laki-laki);
 - 4.2. Aisyah Anastasiya Binti Aswin Ganief (cucu kandung perempuan);
 - 4.3. Fauzi Adriansyah Bin Aswin Ganief (cucu kandung laki-laki);
 - 4.4. Fachmi Kurnia Firmansyah Bin Aswin Ganief (cucu kandung laki-laki);
 - 4.5. Mario Bin Rachmat (cucu kandung laki-laki);
 - 4.6. Rafael Bin Rachmat (cucu kandung laki-laki);
5. Menetapkan harta bersama antara suami pewaris (H. Ario Damar Sosrodanukusumo Bin Raden Hj. Kahar Kusmen Sosrodanukusumo) dengan pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) yang belum dibagi berupa sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1942 atas nama pemegang hak H. Ario Damar Sosrodanukusumo dengan luas 615 (enam ratus lima belas) meter persegi, terletak di Jalan Tebet Barat Nomor 19 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah kosong Jalan Tebet Barat Raya Nomor 18;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tebet Barat Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan kosong Tebet Barat Raya Nomor 20;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan di Jalan Tebet Barat III E 12;
6. Menetapkan sebelum dibagi harta waris mohon ditetapkan terlebih dahulu harta gono gininya, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik H. Ario Damar Sosrodanukusumo Bin Raden Hadji Kahar Kusmen Sosrodanukusumo (suami pewaris) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah harta warisan pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) sehingga $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) merupakan harta warisan;
7. Menetapkan menurut hukum bagian ahli waris dan ahli waris pengganti pewaris (Jenny Marceliene Hazanah Sosrodanukusumo Binti Gerzon Laloan) selaku satu ibu/seibu dan satu nenek berdasarkan faraid Islam dan Kompilasi Hukum Islam;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat secara sukarela atau memerintahkan untuk menjual melalui lelang di muka umum atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian para Penggugat dengan baik tanpa beban;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan peninjauan kembali karena ditemukan *novum* tidak dapat dibenarkan, karena surat-surat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu:

1. *Novum* harus berupa akta autentik yang sempurna dan bersifat menentukan;
2. *Novum* tersebut harus sudah ada sebelum perkara *in casu* diperiksa, hanya saja pada waktu perkara itu diperiksa *novum* tersebut tidak dapat ditemukan;
3. Pihak yang menemukan *novum* harus disumpah oleh pejabat yang berwenang mengenai kapan dan di mana *novum* itu ditemukan;
4. Isi *novum* dapat mengubah hukum yang terkandung dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, sehingga perkaranya harus diadili kembali;
5. *Novum* bukan merupakan alat bukti baru yang dibuat setelah perkara diputus;

Bahwa surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata bukan merupakan akta autentik yang sempurna dan bersifat menentukan yang pada waktu bukti-bukti tersebut diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali atau pihak yang menemukan bukti tidak disumpah, apalagi bukti yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut baru diterbitkan setelah perkara diputus;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2490/Pdt.G/2021/PA.JS. telah diputus pada tanggal 23 Maret 2022, sementara bukti yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dibuat pada tanggal 23 Agustus 2023. Atas dasar itu maka bukti yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti baru yang bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Aisyah Anastasiya Binti Aswin Ganief dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **AISYAH ANASTASIYA BINTI ASWIN GANIEF**, 2. **FAUZI ADRIYANSYAH BIN ASWIN GANIEF** dan 3. **FACHMI KURNIA FIRMANSYAH BIN ASWIN GANIEF**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 64 PK/Ag/2024